



PEMERINTAH KOTA PALOPO

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
NOMOR : 421/07 /Disdik/I/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 KOTA PALOPO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PALOPO

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Nomor 421.3/002/SMP.10/I/2018 Tanggal 02 Januari 2018, Perihal Permohonan Pembuatan SK Izin Operasional Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu memberikan IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 PALOPO, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Palopo Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP). Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Menyenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Palopo.
 3. Bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Kota Palopo dalam hal penyelenggaraan keuangan dan pendidikan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada tanggal : 03 Januari 2018



Drs. HASIR MANGOPO, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19630501 199203 1 015

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Walikota Palopo (Sebagai Laporan) di Palopo;
2. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO

Nomor : 421/ **07** /Disdik/1/2018

Tanggal : 03 Januari 2018

Tentang : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
PALOPO

No.	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Ket
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 PALOPO	JL.Y.S.MEMED KEL.SONGKA KEC.WARA SELATAN	



Drs. H. ASIR MANGOPO, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19630501 199203 1 015